



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo PP Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah

Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Daerah Negara Republik Indoensia Tahun 1990 No 56);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Dana Perimbangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Keputusan Presiden Nomor 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
6. Daerah adalah Kota Sawahlunto;

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
8. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah;
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum Daerah;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang;
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah organisasi perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah;
16. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;

17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
26. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
27. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
28. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak Daerah dalam periode satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah;
29. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban dari daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan mendapat pembayaran kembali atas pengeluaran tersebut;
30. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
31. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
32. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
34. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
35. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib diterima oleh pemerintah Daerah dan/ atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah;

36. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing SKPD;
37. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
38. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) selaku Bendahara Umum Daerah;
39. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
46. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak lain;
47. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
48. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
49. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang dibelanjakan;
50. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;

51. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
52. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
53. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
54. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RKA PPKD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan kas umum daerah;
- k. pengelolaan piutang daerah;
- l. pengelolaan investasi daerah;
- m. pengelolaan barang milik daerah;
- n. pengelolaan dana cadangan;
- o. pengelolaan utang daerah;
- p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- q. penyelesaian kerugian daerah;
- r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
- s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Perda.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada:
- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi dibidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan ranperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
- a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD, DPA PPKD / DPPA DPKD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1). Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.

- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD/ DPA PPKD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah
 - i. menetapkan SPD;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di SKPKD selaku kuasa BUD;
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi daerah;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - l. melakukan penagihan piutang daerah.
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang menjadi wewenangnya;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. menandatangani SPM;
 - j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang dipimpinnya;
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) Pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan /atau pertimbangan obyektif lainnya;
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala SKPD;
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
- (2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya;
- (3) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- (4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (5) Berkenaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumentasi administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang dikaitkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 12

- (1) Untuk pelaksanaan Anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang

- melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD;
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh PPTK.
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP- LS gaji yang diajukan Bendaharawan Pengeluaran
 - c. melakukan verifikasi SPP
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan atau PPTK.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional;
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;

- (4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait;
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB V

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu Asas Umum APBD

Pasal 14

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara;
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;
- (4) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan;
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum;
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;
- (4) Pendapatan daerah dan pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam menyusun APBD penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 19

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 20

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah;
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 21

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan;

- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja;
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 22

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah (PAD);
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 23

- (1) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/BUMN; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
 - f. penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak;
 - i. pendapatan denda retribusi;
 - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. pendapatan dari pengembalian;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 24

- (1) Pendapatan dari dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
- a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan

- c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak; dan
 - b. bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri dari atas objek pendapatan dana alokasi umum;
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 25

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari propinsi;
- d. dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya; dan
- f. lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 26

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayarkan kembali.

Pasal 27

- (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD;
- (2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/ pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 28

- (1) Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.

Pasal 30

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah.

Pasal 31

- (1) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari:
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - b. klasifikasi fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah;
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan ketentraman;
 - c. ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata dan budaya;
 - h. pendidikan; dan
 - i. perlindungan sosial.

Pasal 32

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 33

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal;
- d. bunga;
- e. subsidi;
- f. hibah;
- g. bantuan sosial;
- h. belanja bagi hasil;
- i. bantuan keuangan; dan
- j. belanja tidak terduga.

Pasal 34

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1 Belanja Tidak Langsung

Pasal 35

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.

Pasal 36

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota serta penghasilan dan penerimaan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Walikota, Wakil Walikota dan pegawai daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan

- memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA;
 - (3) Kriteria tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 39

Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 40

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian uang / barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/ barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pengelolaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (3) Bantuan sosial yang berupa bantuan partai politik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g diberikan kepada pemerintah desa/ kelurahan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 44

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 45

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

Paragraf 2 Belanja Langsung

Pasal 46

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

Pasal 47

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 48

Penetapan kriteria dan besaran honorarium diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya,

pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Pasal 50

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 51

Pemerintah daerah dapat menganggarkan untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun anggaran untuk mendanai pelaksanaan suatu kegiatan yang terikat dengan kontrak tahun jamak, yang dilakukan atas persetujuan Walikota dan DPRD Kota Sawahlunto.

Pasal 52

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

Pasal 53

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pasal 54

- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah;
- (2) Dalam APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah

pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial;

- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Pasal 55

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah;
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Pasal 56

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman; dan
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok hutang; dan

- d. pemberian pinjaman.
- (4) Selisih lebih atau kurang atas penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto;
- (5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB VI

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama

Azas Umum

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN;
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/ kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi;
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD.

Pasal 58

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

Pasal 59

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 60

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 61

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik.

Pasal 62

- (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah;
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya;

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran berkenaan;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD

Pasal 65

- (1) Walikota berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD;
- (2) Penyusunan Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya;
- (3) Walikota menyampaikan Rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun Anggaran berjalan;

- (4) Pembahasan Rancangan KUA dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD;
- (5) Rancangan KUA yang telah dibahas Walikota bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

Bagian Keempat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 66

- (1) Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS;
- (2) Walikota menyampaikan Rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD;
- (4) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi PPA, paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- (5) Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama oleh Walikota dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD;
- (6) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 67

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu dan berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 68

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 69

- (1) Penyusunan RKA-SKPD anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, target kinerja analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 70

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), memuat rencana pendapatan dan belanja untuk masing-masing kegiatan dan program yang dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

Pasal 71

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD;
- (2) RKA-SKPD memuat program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
- (3) Belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

Pasal 72

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD

Pasal 73

Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

Bagian Keempat Penyiapan Raperda APBD

Pasal 74

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) disampaikan kepada PPKD;
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh TAPD;
- (3) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan

dokumen perencanaan lainnya. serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya dan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD;

- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 75

- (1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berdasarkan RKA-SKPD yang telah dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB VII PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Pasal 76

Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai dengan nota keuangan pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 77

- (1) Keputusan bersama DPRD dan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1

- (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 78

Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

Pasal 80

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) disusun dalam Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD;
- (2) Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat pegesahan dari Gubernur;

- (3) Pengesahan Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

Pasal 81

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- (2) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan diterima, maka Walikota dapat menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
- (3) Apabila Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Walikota menetapkan rancangan dimaksud sebagai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Walikota bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 82

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dilaksanakan oleh Walikota bersama dengan panitia anggaran DPRD;
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD;
- (3) Keputusan pimpinan DPRD tersebut dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.

Pasal 83

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) tidak dilakukan penyempurnaan oleh Walikota bersama DPRD, dan Walikota tetap menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD, Gubernur membatalkan perda dan peraturan Walikota tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD sebelumnya;
- (2) Walikota bersama dengan DPRD harus memberhentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya mencabut perda dimaksud dan sekaligus memberlakukan pagu anggaran tahun sebelumnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan oleh Gubernur;
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

Pasal 84

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD yang telah

- dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD;
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
 - (3) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VIII
PELAKSANAAN APBD
Bagian Kesatu
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 85

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyiapan DPA SKPD

Pasal 86

- (1) PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan;

- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana pada tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan;
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD;
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan, disampaikan oleh kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja pengawas daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan;
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 88

- (1) Semua penerimaan daerah harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima oleh bendahara penerima;
- (2) Setiap penerimaan daerah harus didukung dengan adanya bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 89

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai kewajiban untuk memungut penerimaan daerah mempunyai kewajiban untuk mengintensifkan pemungutan dan penerimaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 90

- (1) Semua penerimaan SKPD tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- (2) Semua penerimaan yang berupa barang menjadi aset/ milik daerah dan dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 91

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan pembebanan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (2) Untuk pengembalian penerimaan yang terjadi pada tahun - tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 92

- (1) Setiap pengeluaran belanja daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- (2) Pengeluaran yang membebani APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- (3) Pembebanan atas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat.

Pasal 93

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2D oleh BUD/ kuasa BUD;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam surat perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran; dan
 - e. menolak pencairan dana, apabila SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;
- (2) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan yang telah ditetapkan tidak dipenuhi;
- (3) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

Pasal 96

- (1) Walikota dapat memberi izin untuk membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran SKPD;
- (2) Rekening yang dibuat untuk pelaksanaan pengeluaran SKPD adalah rekening kas daerah.

Pasal 97

Setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala SKPD dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani anggaran di tahun berkenaan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 98

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan dilakukan oleh SKPKD;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 99

SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

Pasal 100

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA-Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya;
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran;
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:

- a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
- b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun akibat dari force major.

Pasal 101

- (1) Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan dilakukan melalui rekening kas umum daerah setelah jumlah dana cadangan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan mencukupi;
- (2) Pemindahbukuan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD/ kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 102

Penerimaan pembiayaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 103

- (1) Penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah didasarkan pada jumlah sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman yang berkenaan;
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk valuta asing dibuku dalam nilai rupiah dengan berdasarkan pada kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat

- sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 105

Penyertaan modal pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlahnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 106

Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada jumlah yang telah ditetapkan pada perjanjian pinjaman antara pemerintah Daerah dengan pihak pemberi pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah Daerah yang harus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 107

Pemberian pinjaman kepada pihak lain dapat dilakukan apabila tidak mengganggu kondisi keuangan daerah dan dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Perubahan APBD

Pasal 108

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan/atau program, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 109

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA;
- (2) Walikota memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD;
- (3) Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran yang berjalan;

- c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Pasal 110

- (1) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Sementara Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
- (3) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 111

Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 112

Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kegiatan SKPD.

Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran

Pasal 113

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD;
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD;
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam

kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;

- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
Dalam Perubahan APBD

Pasal 114

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. mendanai kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100;
 - e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD;
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pasal 115

Pendanaan Keadaan Darurat

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun berkenaan;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga;
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 116

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran yang menjadi beban APBD mengalami perubahan lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
- (2) Persentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 117

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dulu dalam RKA-SKPD;
- (3) Penjadwalan ulang/ peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dulu dalam DPPA-SKPD;
- (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Raperda tentang perubahan APBD.

Bagian Kedua Perubahan APBD

Pasal 118

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- (2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Pasal 119

- (1) Walikota menyampaikan Ranperda tentang perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Penyampaian Ranperda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD;
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD;
- (4) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 120

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja diserahkan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- (2) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD;
- (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan maupun setelah dilakukan perubahan;
- (4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB X

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 122

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara dan orang atau badan yang menguasai uang, barang dan jasa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pejabat yang menerima, membayarkan atau yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas penggunaan surat bukti tersebut.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 123

- (1) Walikota dalam melaksanakan APBD, sebelum tahun anggaran dimulai menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPJ;
 - e. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
 - f. bendahara penerima, bendahara pengeluaran, dan bendahara pos bantuan;
 - g. bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
 - h. pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan APBD.

- (2) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dideliasikan oleh Walikota kepada Kepala SKPD.

Pasal 124

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerima dan atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan besaran dana yang dikelola, resiko karena kesenjangan sistem pengendalian, dan jangkauan lokasi.

Pasal 125

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan kegiatan dan program, yang dimuat dalam DPA-SKPD;
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani PPKD.

Bagian Ketiga Penatausahaan Bendahara Penerima.

Pasal 126

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan dengan uang tunai;
- (2) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

Pasal 127

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 128

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU;
- (2) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan;
- (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana;
- (6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/ atau SPP-TU;

- (7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 129

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada BUD/ kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP;
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD/ kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya;
- (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada BUD/ kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU;
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) BUD/ kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya;
- (2) BUD/ kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:
 - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan / atau
 - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal BUD/ kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 131

Tata cara penatusahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Akuntansi Keuangan Daerah.

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan;
- (2) Sistem akuntansi pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 133

Walikota berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi.

Pasal 134

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset; dan
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 135

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
 - a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
 - e. register penutupan kas.
- (3) Dalam pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
 - c. bukti atas penyetoran PPN / PPh ke kas negara; dan
 - d. register penutupan kas.
- (4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

- (5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban;
- (6) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- (7) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember;
- (8) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga;
- (9) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (10) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.

Pasal 136

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan

- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 137

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya;
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/ penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya;
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (5) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran / pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya;
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan Arus Kas; dan
 - d. catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah;
- (5) Laporan keuangan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD;
- (6) Laporan keuangan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan kepada Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 139

Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 140

- (1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (5) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah daerah;
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 diajukan kepada DPRD.

Pasal 141

Walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ayat (1)

BAB XII

PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS

APBD

Pasal 142

Selisih antara anggaran dan pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pasal 143

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) Daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah Daerah lain dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pasal 144

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang;
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.

Pasal 145

Pemerintah Daerah melaporkan posisi surplus/ defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB XIII KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 146

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum Daerah.

Pasal 147

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah, PPKD membuka rekening kas umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh Walikota;
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran Daerah, BUD/ kuasa BUD dapat membuka rekening

penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku;
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 149

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;
- (2) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 150

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 151

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 152

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki 12 (dua belas) bulan atau kurang;
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 153

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen;
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 154

- (1) Barang milik Daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh dari kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil, kerjasama pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang undangan; dan
 - d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 155

- (1) Pengelolaan barang Daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan;
- (2) Pengelolaan barang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 156

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program atau kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut;
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 157

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD;
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam porto folio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;
- (3) Hasil dari penempatan dalam porto folio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan;
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Kelima
Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 158

- (1) Walikota dapat mengadakan utang Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- (2) PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan pinjaman Daerah;
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran belanja Daerah.

Pasal 159

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban Daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang;
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada Daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman Daerah.

Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan atau penutup kekurangan kas;
- (2) Pinjaman Daerah bersumber dari :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat.

Pasal 161

- (1) Penerbitan obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi Daerah yang diterbitkan;
- (4) Penerimaan hasil penjualan obligasi Daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan;
- (5) Pembayaran bunga atas obligasi Daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja Daerah.

Pasal 162

Pinjaman Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 163

Kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD

Pasal 164

Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 165

- (1) PPKD melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan Daerah pada SKPD;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan dan konsultasi.

Pasal 166

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (2) Pengawasan pengelolaan keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian Intern

Pasal 167

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah;
- (2) Pengaturan dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Ektern

Pasal 168

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Dalam hal terdapat kasus atau masalah BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMD dan lembaga atas badan lain yang menyelenggarakan pengelola keuangan Daerah.

BAB XVII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 170

- (1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 171

- (1) Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Walikota dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui;
- (2) Segera setelah kerugian Daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud;
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Walikota segera mengeluarkan keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 172

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan;
- (2) Tanggung jawab pengampun/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti rugi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.

Pasal 173

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola Perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan

keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 174

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana;
- (2) Putusan pidana atas kerugian Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 175

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB XVIII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 176

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :

- a. menyediakan barang dan / atau jasa untuk layanan umum; dan
- b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 177

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 178

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 179

BLUD dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 180

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 181

Apabila RPJMD belum ditetapkan, maka dokumen perencanaan Daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 182

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 183

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 Oktober 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

Dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE
Pembina Utama Muda,
NIP 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008
NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

bahwa Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dicabut dan diganti.

bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 junto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diharuskan menyusun Peraturan Daerah Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru.

bahwa mengingat kita telah melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sepenuhnya dan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 kita juga telah membentuk DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah), maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 harus segera dicabut dengan penyusunan Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 : Cukup Jelas
Pasal 36 : Cukup Jelas
Pasal 37 : Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas
Pasal 40 : Cukup Jelas
Pasal 41 : Cukup Jelas
Pasal 42 : Cukup Jelas
Pasal 43 : Cukup Jelas
Pasal 44 : Cukup Jelas
Pasal 45 : Cukup Jelas
Pasal 46 : Cukup Jelas
Pasal 47 : Cukup Jelas
Pasal 48 : Cukup Jelas
Pasal 49 : Cukup Jelas
Pasal 50 : Cukup Jelas
Pasal 51 : Cukup Jelas
Pasal 52 : Cukup Jelas
Pasal 53 : Cukup Jelas
Pasal 54 : Cukup Jelas
Pasal 55 : Cukup Jelas
Pasal 56 : Cukup Jelas
Pasal 57 : Cukup Jelas
Pasal 58 : Cukup Jelas
Pasal 59 : Cukup Jelas
Pasal 60 : Cukup Jelas
Pasal 61 : Cukup Jelas
Pasal 62 : Cukup Jelas
Pasal 63 : Cukup Jelas
Pasal 64 : Cukup Jelas
Pasal 65 : Cukup Jelas
Pasal 66 : Cukup Jelas
Pasal 67 : Cukup Jelas
Pasal 68 : Cukup Jelas
Pasal 69 : Cukup Jelas
Pasal 70 : Cukup Jelas
Pasal 71 : Cukup Jelas
Pasal 72 : Cukup Jelas
Pasal 73 : Cukup Jelas
Pasal 74 : Cukup Jelas

Pasal 75 : Cukup Jelas
Pasal 76 : Cukup Jelas
Pasal 77 : Cukup Jelas
Pasal 78 : Cukup Jelas
Pasal 79 : Cukup Jelas
Pasal 80 : Cukup Jelas
Pasal 81 : Cukup Jelas
Pasal 82 : Cukup Jelas
Pasal 83 : Cukup Jelas
Pasal 84 : Cukup Jelas
Pasal 85 : Cukup Jelas
Pasal 86 : Cukup Jelas
Pasal 87 : Cukup Jelas
Pasal 88 : Cukup Jelas
Pasal 89 : Cukup Jelas
Pasal 90 : Cukup Jelas
Pasal 91 : Cukup Jelas
Pasal 92 : Cukup Jelas
Pasal 93 : Cukup Jelas
Pasal 94 : Cukup Jelas
Pasal 95 : Cukup Jelas
Pasal 96 : Cukup Jelas
Pasal 97 : Cukup Jelas
Pasal 98 : Cukup Jelas
Pasal 99 : Cukup Jelas
Pasal 100 : Cukup Jelas
Pasal 101 : Cukup Jelas
Pasal 102 : Cukup Jelas
Pasal 103 : Cukup Jelas
Pasal 104 : Cukup Jelas
Pasal 105 : Cukup Jelas
Pasal 106 : Cukup Jelas
Pasal 107 : Cukup Jelas
Pasal 108 : Cukup Jelas
Pasal 109 : Cukup Jelas
Pasal 110 : Cukup Jelas

Pasal 111 : Cukup Jelas
Pasal 112 : Cukup Jelas
Pasal 113 : Cukup Jelas
Pasal 114 : Cukup Jelas
Pasal 115 : Cukup Jelas
Pasal 116 : Cukup Jelas
Pasal 117 : Cukup Jelas
Pasal 118 : Cukup Jelas
Pasal 119 : Cukup Jelas
Pasal 120 : Cukup Jelas
Pasal 121 : Cukup Jelas
Pasal 122 : Cukup Jelas
Pasal 123 : Cukup Jelas
Pasal 124 : Cukup Jelas
Pasal 125 : Cukup Jelas
Pasal 126 : Cukup Jelas
Pasal 127 : Cukup Jelas
Pasal 128 : Cukup Jelas
Pasal 129 : Cukup Jelas
Pasal 130 : Cukup Jelas
Pasal 131 : Cukup Jelas
Pasal 132 : Cukup Jelas
Pasal 133 : Cukup Jelas
Pasal 134 : Cukup Jelas
Pasal 135 : Cukup Jelas
Pasal 136 : Cukup Jelas
Pasal 137 : Cukup Jelas
Pasal 138 : Cukup Jelas
Pasal 139 : Cukup Jelas
Pasal 140 : Cukup Jelas
Pasal 141 : Cukup Jelas
Pasal 142 : Cukup Jelas
Pasal 143 : Cukup Jelas
Pasal 144 : Cukup Jelas
Pasal 145 : Cukup Jelas
Pasal 146 : Cukup Jelas

Pasal 147 : Cukup Jelas
Pasal 148 : Cukup Jelas
Pasal 149 : Cukup Jelas
Pasal 150 : Cukup Jelas
Pasal 151 : Cukup Jelas
Pasal 152 : Cukup Jelas
Pasal 153 : Cukup Jelas
Pasal 154 : Cukup Jelas
Pasal 155 : Cukup Jelas
Pasal 156 : Cukup Jelas
Pasal 157 : Cukup Jelas
Pasal 158 : Cukup Jelas
Pasal 159 : Cukup Jelas
Pasal 160 : Cukup Jelas
Pasal 161 : Cukup Jelas
Pasal 162 : Cukup Jelas
Pasal 163 : Cukup Jelas
Pasal 164 : Cukup Jelas
Pasal 165 : Cukup Jelas
Pasal 166 : Cukup Jelas
Pasal 167 : Cukup Jelas
Pasal 168 : Cukup Jelas
Pasal 169 : Cukup Jelas
Pasal 170 : Cukup Jelas
Pasal 171 : Cukup Jelas
Pasal 172 : Cukup Jelas
Pasal 173 : Cukup Jelas
Pasal 174 : Cukup Jelas
Pasal 175 : Cukup Jelas
Pasal 176 : Cukup Jelas
Pasal 177 : Cukup Jelas
Pasal 178 : Cukup Jelas
Pasal 179 : Cukup Jelas
Pasal 180 : Cukup Jelas
Pasal 181 : Cukup Jelas
Pasal 182 : Cukup Jelas

Pasal 183 : Cukup Jelas